



# Journal Justice

## UNIKARTA

*Aspek Politik dan Sosial Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur*  
Abd Majid Mahmud

*Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Am. Parikesi Tenggarong*  
Aini

*Karya Fanfiction ( Fiksi Penggemar ) Menurut Undang - undang Hak Cipta*  
Jamaluddin

*Problematika Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ( ABH ) Dalam Perkara Kecelakaan lalu Lintas*  
Rismansyah

*Cybercrime Melalui Bitcoin*  
Rahma Novita Pura

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Journal Justice

Volume 2

Nomor 2

Halaman 1 - 80

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting  
Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH  
Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH  
Dr. Aini, S.Sos. M.Si  
Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana  
Dr. Drs.. H. Undunyah, M.Si., MH  
Rismansyah, SH.,MH  
Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor  
Abdullah Khaliq, SH  
Sukirman, SH

Sekretaris  
Amini, SH

Bendahara  
Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha  
Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan  
Timur. Telp. 0541-661177 Pos.75512 <http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jlj>

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**ASPEK POLITIK DAN SOSIAL PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE  
KALIMANTAN TIMUR**

**Abd. Majid Mahmud**

**1-18**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA  
PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM AM. PARIKESIT TENGGARONG**

**Aini**

**19-31**

**KARYA FANFICTION (FIKSI PENGGEMAR)  
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

**Jamaluddin**

**32-50**

**PROBLEMATIKA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Rismansyah**

**51-62**

**CYBERCRIME MELALUI BITCOIN  
RAHMA NOVITA PURA**

**63-80**

**KARYA FANFICTION (FIKSI PENGGEMAR)  
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

**Oleh : Jamaluddin**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA**

**Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 PO. Box 133 Tenggarong**

**e-mail : hukum.unikarta@gmail.com**

***ABSTRACT***

*Law violations against fanfiction are tentative, which means the extent to which the fanfiction does not violate the economic and moral rights of the original creator. To determine whether a fanfiction violates a copyright violation or not, each case must first be researched because it is examined on a case-by-case basis with a qualitative assessment stipulated by law. Every fanfiction has different purposes of use and different content. Because if we examine carefully, the copyright law accommodates the interest of fanfiction writers to use material from the original work without the author's direct permission with several provisions.*

*Legal protection provided by law for creators or copyright holders of original works of fanfiction is preventive legal protection and repressive protection where preventive protection is by entering into a license agreement between the creator of the original work and the author of the fanfiction which intends to commercialize the fanfiction work or the author of the work. originals may use a Creative Commons License if the author of the original work wants to prevent the exploitation of his work excessively and without his knowledge on the internet, by setting the terms he wishes to use for the work without having to meet and ask permission in person. With repressive legal protection by way of resolving through arbitration or filing a civil suit to the Commercial Court, criminal reports, and requests for a temporary ruling by the Court to prevent greater loss.*

*Keywords: Fanfiction, Copyright*

## ABSTRACT

Pelanggaran hukum terhadap *fanfiction* bersifat tentatif, yang memberikan makna sejauh mana *fanfiction* tersebut tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta karya asli. Untuk menentukan adanya suatu pelanggaran *fanfiction* melanggar hak cipta atau tidak, harus terlebih dahulu dilakukan penelitian setiap kasus nya karena diteliti secara kasus perkasus dengan penilaian kualitatif yang ditetapkan undang-undang.

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang bagi pencipta atau pemegang hak cipta karya asli terhadap karya *fanfiction* adalah Perlindungan hukum preventif dan perlindungan Refresif dimana perlindungan preventif yaitu dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara pencipta karya asli dan penulis karya *fanfiction* yang bermaksud mengkomersilkan karya *fanfiction* atau penulis karya asli dapat menggunakan *Creative Commons Lisence* jika penulis karya asli ingin mencegah pengeksploitasian karyanya secara berlebihan dan tanpa sepengetahuannya di internet, dengan menetapkan persyaratan sesuai keinginannya kepada pihak yang ingin menggunakan karyanya tanpa harus bertemu dan meminta izin secara langsung. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif dengan cara melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, laporan pidana, dan permohonan penetapan sementara Pengadilan untuk mencegah terjadi kerugian yang lebih besar.

Kata kunci : *fanfiction*, Hak, Cipta

---

### A. Pendahuluan

Kekayaan intelektual manusia merupakan hasil suatu pemikiran dan kecerdasan otak manusia, yang dapat diwujudkan dalam bentuk penemuan, desain, seni, karya atau penerapan praktis suatu ide guna menjawab problem spesifik dalam kehidupan sehari-hari manusia. Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual

dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni,

teknologi, atau buah pemikiran; yang bersifat given dan inheren pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Sehingga karya intelektual tersebut harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh umat manusia di dunia.<sup>1</sup>

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Salah satu bentuk karya intelektual yang mudah dilihat adalah karya tulisan baik berupa karya tulis ilmiah ataupun karya sastra yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Karya tulisan adalah bentuk karya intelektual yang dapat mengandung nilai ekonomis kecil atau besar dan oleh sebab itu karya intelektual dapat dilihat sebagai suatu aset komersial. Untuk melindungi akan aset atau kekayaan komersial atas usaha dari orang yang menciptakan diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan mereka atas karya-karya intelektualnya.

Secara sederhana Pearson dan Miller membuat definisi hak kekayaan intelektual sebagai berikut: "*The subject matter of intellectual property is, in general terms, the product of thought creativity and intellectual effort.*" "Subyek intelektual adalah, persyaratan

umum, hasil pemikiran kreativitas dan usaha intelektual". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan dalam perkembangannya, hasil dari karya-karya intelektual tersebut akan menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat komersial. Mengapa? Sebab untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk, tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan seiring perkembangan zaman, semakin banyak penulis amatir yang merefleksikan rasa kagumnya pada satu tokoh atau suatu karya populer dengan cara menuliskan sebuah cerita rekaan tentang idolanya. Apalagi setelah internet mendunia, banyak sekali forum-forum atau milis yang sengaja mengkhususkan diri memuat karya *fanfiction* atau terjemahan dalam bahasa Indonesia yang lazim disebut fiksi penggemar. Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu Apakah

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Cetakan III; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him v

<sup>2</sup> Sudarmanto, KI&HKI serta impiementasinya bagi Indonesia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hal 1.

Karya *fanfiction* merupakan pelanggaran hak cipta dan Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap kegiatan modifikasi karya asli dalam karya *fanfiction* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari jurnal ini adalah Untuk mengetahui status karya *fanfiction* (fiksi penggemar) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas terjadinya modifikasi ciptaan karya asli dalam karya *fanfiction* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **B. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>3</sup> penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Fan dalam Bahasa Indonesia berarti penggemar atau pengagum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggemar berasal dari kata gemar yang berarti suka sekali akan suatu hal, sedangkan penggemar ialah orang yang menggemari sesuatu. Sementara fiction dalam Bahasa Indonesia berarti fiksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi dapat berarti: (1) Sastra: cerita rekaan (novel, roman, dsb); (2) rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan; (3) pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran.

Dari beberapa arti di atas, kesimpulan awal yang didapatkan yaitu *fanfiction* merupakan sebuah cerita rekaan yang dibuat oleh penggemar berdasarkan karya asli yang sudah ada. Menurut Jane Austen, *fanfiction* pada dasarnya adalah fiksi berdasarkan karya asli yang sudah ada atau lebih dulu populer. Jadi bagi mereka yang tidak akrab dengan istilah tersebut, ketika kita merujuk ke *fanfiction*, kita berbicara tentang cerita yang ditulis oleh orang lain (fans), memanfaatkan karakter, alur cerita atau plot yang diciptakan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

pencipta karya asli. *fanfiction* dapat dianggap sebagai sub-genre dari karya fiksi yang sudah eksis terlebih dahulu. *fanfiction* merupakan bentuk ekspresi kreatif yang terpengaruh perkembangan zaman seiring munculnya fandom/komunitas fans dan internet sebagai medianya. *fanfiction* dibuat oleh penggemar, otomatis *fanfiction* dibuat berdasarkan sesuatu yang disukai penggemar itu sendiri disertai dengan pengembangan menurut kreativitas dan daya imajinasinya. Para fans menulis cerita berdasarkan karya asli seorang penulis dengan mengambil beberapa elemen/unsur Intrinsik: tokoh, karakter, dunia (universe), plot dan setting karya tersebut. Perbedaan yang paling signifikan dengan karya aslinya adalah plot, karena disini penggemar memanfaatkan kreativitasnya untuk mengembangkan cerita dengan material dari karya asli yang sudah ada seperti tokoh atau karakter.

Meskipun penulis *fanfiction* menulis berdasarkan tokoh/karakter dan latar yang sudah ada, mereka bebas membuat plot dalam tulisan mereka. Mereka bebas menambahkan elemen baru dan ekspresi apa saja. Mereka bisa mengeksplorasi hal-hal dan karakterisasi yang tidak terlalu disorot dalam karya aslinya, bahkan mereka bisa menulis tentang karakter favorit mereka dengan karakteristik atau kepribadian yang agak berbeda dengan karya

aslinya, dan ini biasanya disebut Out of Character.

Di era internet *fanfiction* biasa dipublikasikan dalam blog dan situs pribadi atau situs khusus komunitas *fanfiction* yang biasa disebut fandom. Walaupun tidak meminta izin secara langsung kepada pencipta karya asli, penulis *fanfiction* biasanya mencantumkan disclaimer saat mempublikasikan karya *fanfiction* di website atau di bagian halaman depan pada karya *fanfiction*. Mayoritas penulis *fanfiction* tidak meminta izin kepada pencipta karya asli karena menganggap *fanfiction* sebagai sarana penyaluran kreativitas semata. Website disclaimer biasanya menyatakan bahwa yang terkandung dalam suatu karya *fanfiction* adalah hanya sebagai bentuk kreatifitas semata. Bahwa tokoh, karakter, plot, setting yang diadaptasi dan terkandung di dalam karya *fanfiction* diakui sebagai milik pencipta karya asli dan website tersebut tidak ditujukan untuk melanggar hak cipta pemegang hak cipta karya asli. Namun, website disclaimer ini tidak dapat dibaca secara terpisah dari isi situs dan konten *fanfiction*. Inti dari karya *fanfiction* adalah kegiatan memodifikasi karya cipta asli; mengambil, menggunakan materi karya asli, menambahkan dengan gagasan pribadi penulis *fanfiction* dan mempublikasikan hasil modifikasi tersebut tanpa izin pencipta secara langsung. Kegiatan tersebut



menekankan perlakuan terhadap karya cipta penulis asli yang berhak cipta, serta karena konten dari *fanfiction* tidak diketahui oleh pencipta karya asli dengan begitu dapat berpotensi mempengaruhi reputasi dan integritas pencipta cipta.

HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Dengan perkataan lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual dari manusia.

Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia. HKI pada hakekatnya bersumber pada orisinalitas dan kreativitas yang terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu :

1. Kekayaan Industrial (Industrial Property) terdiri dari:
  - a) Penemuan-penemuan
  - b) Merek
  - c) Desain industri

d) Indikasi geografis

2. Hak Cipta (*Copy Rights*) dan hak-hak yang terkait (Neighboring Rights) yang terdiri antara lain;

- a. Karya-karya tulis
- b. Karya music
- c. Rekaman suara
- d. Pertunjukan pemusik, actor dan penyanyi

Ada beberapa definisi yang dapat kita ketahui tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:<sup>4</sup>

1. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;
2. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Masing-masing kekayaan intelektual tersebut di atas, pengaturan perlindungan hukumnya membidangi obyek-obyek yang berbeda. Karya-karya intelektual selain mempunyai bobot ekonomis juga menyangkut hak atas kepemilikan. Secara yuridis menyangkut konsepsi hukum tentang kepemilikan yang pada dasarnya mengacu pada konsep kebendaan yaitu benda imateriil.

---

<sup>4</sup> Anonim, 2007, HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm. 2.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:<sup>5</sup>

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

HKI secara esensial mengandung pengertian hak kekayaan intelektual manusia, semakin berbobot karya-karya intelektual seseorang semakin tinggi pula nilai ekonomi dari karya tersebut sehingga karya yang dihasilkan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh para pemilik atau yang menghasilkan karya tersebut.

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Dari perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*). Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapa pun yang tidak berhak.<sup>6</sup>

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *copy right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut UUHC, pada Pasal 1 angka (1) menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan kedalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.<sup>41</sup> Pasal 1 angka (2) UUHC mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut: “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UUHC yaitu: “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>6</sup> Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal 4

pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka (3) UUHC, “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata” Lebih lanjut ditentukan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UUHC

adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

- Buku, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- Karya seni terapan;
- Karya arsitektur;
- Peta;
- Karya seni batik atau karya seni motif lainnya;
- Karya fotografi;
- Potret;
- Karya sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

<sup>7</sup> Yusran Isnain, Buku Pintar HAKI (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him 1

Terjemahan, adaptai, aransemen, transforasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- a) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalm format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
- b) Kompilasi ekspresi budaya tradional selama kompilasi tersebut masih asli;
- c) Permainan video;
- d) Program komputer.

Sebuah disclaimer adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa fans tidak mengklaim untuk memiliki setiap hak cipta dari elemen karya asli yang ia gunakan dalam menulis *fanfiction*. Hal ini biasanya ditemukan di header dari sebuah *fanfiction*, fanwork, atau fanart. Hal ini juga dapat dimasukkan di bagian awal atau akhir. Disclaimer merupakan pengakuan secara tertulis oleh seorang penulis *fanfiction* bahwa *fanfiction* yang ditulisnya berasal dari karya asli (novel, film, komik, game dan lainnya.) yang dibuat oleh pengarang aslinya. Ini adalah bentuk itikad baik dan keharusan di kalangan penggemar yang menulis *fanfiction*. Semua *fanfiction* pada arsip online harus mencantumkan disclaimer. Disclaimer yang baik adalah benar-benar menyebutkan siapa pemegang hak cipta yang sah, yang mungkin berarti pencipta atau pemegang hak cipta. Meskipun disclaimer mungkin tidak berbuat banyak untuk mencegah

sebuah perusahaan, penerbit atau individu pencipta dan pemegang hak cipta karya asli yang benar-benar ingin menuntut penulis *fanfiction* atas pelanggaran hak cipta, disclaimer umumnya dipandang sebagai isyarat itikad baik dari fans. Beberapa komunitas , arsip atau milis tidak akan membiarkan cerita yang akan diposting tanpa disclaimer yang tepat.

*fanfiction* Sebagai Karya Derivatif Yang Berbentuk Adaptasi Atau Transformatif. Sebuah karya derivatif atau disebut juga karya turunan adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fiksionalisasi, film, rekaman suara, reproduksi seni, ringkasan, kondensasi, atau bentuk perubahan lain dari suatu karya, ditransformasi, atau diadaptasi. Karya derivatif dapat juga dikatakan bahwa suatu karya adalah sebuah “versi terbaru” dari suatu karya cipta asli, dimana jelas diantara keduanya ditemukan adanya beberapa unsur pembeda namun tidak merubah basic atau fondasi dari ciptaan tersebut. *fanfiction* bisa disebut juga dengan adaptasi terbaru dari sebuah karya yang sudah ada. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC dijelaskan yang dimaksud adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain.

*fanfiction* diidentifikasi sebagai karya turunan karena *fanfiction* adalah salah satu bentuk keaktifan fans sebagai hasil resepsi konten media populer. Mereka tidak hanya menerima dan menikmati konten budaya populer, namun juga mengolah dan mereproduksinya ke dalam bentuk teks media, lebih spesifik lagi, *fanfiction* dapat diklasifikasikan kedalam dua sifat karya turunan yaitu adaptasi dan transformasi. *fanfiction* dikatakan bersifat adaptasi jika *fanfiction* tersebut didasarkan pada karya asli yang bersifat non-teks karena sifat adaptasi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n adalah mengalihwujudkan ciptaan menjadi bentuk lain. Contohnya jika *fanfiction* itu dibuat berdasarkan karya asli berbentuk film, seperti film Superman (karya berbentuk *sinematografi*) atau komik Superman (karya berbentuk visual) diadaptasi menjadi sebuah *fanfiction* yang berbentuk teks.

Keaslian bukan berarti karya tersebut harus benar-benar baru (seperti novelty dalam konsep hak paten), karya yang telah ada sebelumnya dan milik umum bisa saja karya asli dan merupakan karya dari penciptanya. Kreativitas yang tinggi dibutuhkan dalam menciptakan suatu karya yang bisa mendapat perlindungan hak cipta karena kreativitas yang

tinggi bisa menunjukkan keaslian dari suatu karya. Bahkan untuk suatu karya yang umum dan tidak asli, dengan adanya kreativitas yang tinggi, karya tersebut bisa menjadi suatu karya asli. Kreativitas tersebut merupakan hasil cipta, rasa dan karya manusia.

Untuk itu perlindungan dalam hal HKI yang selama ini lebih dominan ditujukan pada perlindungan individual. Saat ini untuk memberikan penyeimbang antara kepentingan individu sebagai barang milik pribadi dengan kepentingan masyarakat sebagai barang milik umum. Pertama HKI harus muncul paling tidak jika ada cukup barang dalam kondisi yang baik secara umum untuk semua orang. Kedua, hal tersebut dapat diterapkan sepanjang setiap orang dapat menggunakan barang tersebut yang berguna bagi kehidupan.<sup>8</sup>

Untuk itu perlindungan dalam hal HKI yang selama ini lebih dominan ditujukan pada perlindungan individual. Saat ini untuk memberikan penyeimbang antara kepentingan individu sebagai barang milik pribadi dengan kepentingan masyarakat sebagai barang milik umum. Pertama HKI harus muncul paling tidak jika ada cukup barang dalam kondisi yang baik secara umum untuk semua orang. Kedua, hal tersebut dapat diterapkan sepanjang setiap

---

<sup>8</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan

(Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 35

orang dapat menggunakan barang tersebut yang berguna bagi kehidupan.

Perwujudan, di mana suatu karya harus dituangkan dalam bentuk tertentu, hak cipta melindungi dalam bentuk material bukan hanya sebuah ide atau gagasan. Herarld D.J. Jongen mengemukakan bahwa kadar atau sifat keaslian suatu ciptaan dapat saja bernilai rendah, ciptaan bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu ciptaan. Misalnya apabila dua orang pencipta menghasilkan ciptaan yang sama tetapi berasal dari imajinasi sendiri atau independen, kedua pencipta tersebut diakui haknya masing-masing. Karena kualifikasi originality atau keaslian diukur dari tingkat kreatifitas dan unsur pembeda, maka ini sesuai dengan pengertian ciptaan dalam Pasal 1 angka (1) UUHC “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas dasar inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Sedangkan yang dimaksud pencipta adalah individu atau kelompok yang membuat karya yang bersifat khas dan pribadi. Khas berarti khusus atau mempunyai unsur pembeda sedangkan pribadi maksudnya dihasilkan dari kemampuan pribadi si pembuat. *Introduksi 1976 Copyright Act* menyatakan “*The originality requirement is not*

*particularly stringed*” seperti yang dibahas Mahkamah agung AS dalam kasus *Feist Publications Inc. v. Rural Telephon Service* menyebutkan dua *originality treshold*; “*that the work was independently created by the authors (as opposed as copied from other works) and that is possesses at least minimal degree of creativity*”. Karya *derivative* mendapat perlindungan jika memenuhi satu dari dua standar yaitu karya harus mengandung sejumlah besar materi baru atau cukup berbeda dari karya yang asli. Membuat perubahan kecil tidak memenuhi syarat originalitas. Namun ada perbedaan pendapat apakah hak cipta akan bertahan didalam adaptasi dalam konteks teori hak cipta. Salah satu pendapat adalah jika seseorang tidak memiliki hak untuk “menggunakan” karya asli, ia tidak akan punya hak dalam adaptasi tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa adaptasi akan memiliki hak cipta yang bertahan di tingkat yang baru karena “material baru” yang terdapat dalam adaptasi tidak hadir dalam karya asli. Ini, tentu saja, berarti bahwa materi baru dalam hal adaptasi untuk dapat dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, materi tersebut harus tidak sepenuhnya tergantung dan mampu berdiri sendiri berdampingan dengan karya asli dalam keberadaannya. Jadi kegiatan adaptasi dan transformasi ciptaan termasuk hak ekonomi. Ciptaan hasil adaptasi dan pencipta karya

adaptasi dapat dilindungi hak cipta sepanjang kegiatan adaptasi tersebut atas izin pencipta ciptaan asli.

Plagiat berbeda dengan kegiatan adaptasi dalam *fanfiction*, dimana plagiat mengambil dan menggunakan karya orang lain tetapi diakui sebagai hasil karya pribadi sang plagiator. Sedangkan dalam *fanfiction* penulis mengidentifikasi karyanya sebagai "*fanfiction*" yang berarti karya fiksi yang dibuat fans berdasarkan karya asli yang sudah ada, dengan demikian secara tak langsung tidak ada intensi mengklaim sebagai hasil karya pribadi yang memungkirkan eksistensi karya asli. Dalam prakteknya saat membuat *fanfiction* penulis jarang sekali meminta izin secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, penulis biasanya hanya menyertakan sebuah disclaimer. Dalam disclaimer itu termuat pernyataan dari penulis *fanfiction* bahwa karya *fanfiction* tersebut didasarkan dari suatu karya asli seseorang yang berhak cipta.

Kaitan *fanfiction* Dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral Pemegang Hak Cipta Karya asli, sebagaimana Dalam Pasal 8 UUHC menyatakan "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan." lebih lanjut dalam Pasal 9 UUHC:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan ciptaan;
  - g. Pengumuman ciptaan;
  - h. Komunikasi ciptaan; dan
  - i. Penyewaan
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ayat (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Sehubungan dengan hak ekonomi tersebut mau tidak mau penulis *fanfiction* dihadapkan pada kondisi dimana penulis *fanfiction* mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan yang bertujuan melindungi hak pencipta karya asli. Bagaimanapun pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif atas karya asli tersebut. Hak cipta sebagai hak eksklusif mempunyai kedudukan

yang tinggi sehingga tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketika merujuk kembali keawal sejarah *fanfiction* modern di era 60an ketika serial fiksi ilmiah *Star Trek* terkenal. Fandom sebagai basis penggemar suatu karya banyak melakukan kegiatan yang melibatkan interaksi antar fans. Salah satunya adalah konvensi atau *gathering* antar anggota fandom. Dalam kegiatan tersebut mereka melakukan diskusi atau bertukar informasi, jual beli merchandise serta berbagi kreativitas, salah satu bentuk kreativitasnya adalah melalui *fanfiction*.

Prinsip utama *fanfiction* sebenarnya adalah menuangkan kreativitas melalui sebuah tulisan yang terinspirasi atau didasari dari karya asli yang digemari oleh fans dengan melakukan beberapa modifikasi menurut imajinasi dari fans itu sendiri. Sederhananya fans membuat cerita versi mereka sendiri dengan menggunakan tokoh, karakter atau elemen lainnya dari suatu karya asli. Dalam praktek yang umum biasanya penulis *fanfiction* tidak meminta izin secara langsung kepada pencipta dalam menggunakan karya asli sebagai "material atau bahan baku" untuk *fanfiction*. Tetapi mereka mencantumkan sebuah disclaimer yang menyatakan sumber inspirasi dari *fanfiction* tersebut serta identitas penciptanya dan pernyataan pribadi penulis *fanfiction* bahwa *fanfiction* tersebut dibuatnya

tidak untuk diperjual belikan atau dikomersilkan.

Tetapi layaknya pisau bermata dua, begitu pula dengan *fanfiction* yang dapat disalahgunakan, yang tujuan awalnya sebagai sarana menyalurkan kreativitas fans yang bersifat non-komersial tetapi *fanfiction* juga bisa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Mengeksploitasi *fanfiction* secara komersial tidak hanya dilakukan melalui cara konvensional seperti dicetak lalu diterbitkan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan secara fisik. Di era digital ini berbagai macam modus diterapkan. Dengan mengubah format *fanfiction* menjadi teks digital membuat *fanfiction* mudah disebarluaskan melalui perantara internet.

Mengunggah *fanfiction* pada sebuah website dengan tujuan website monetization jelas merupakan sebuah pemanfaatan hak cipta untuk tujuan komersial dalam Pasal 1 angka 24 UUHC menyatakan "Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar". Menurut Robintan Sulaiman secara umum undang-undang membagi pelanggaran atas hak cipta sebagai pelanggaran langsung (*Direct*) dan pelanggaran tidak langsung (*Indirect*). Pelanggaran langsung dapat terjadi



atas hasil karya cipta dan hak cipta lainnya, terhadap hasil karya

pelanggaran dapat dikategorikan antara lain :

1. Mengcopy (*copying*), menduplikasikan secara lengkap
2. Menyebarkan (*publishing*) memasarkan hasil karya (menyebarkan pada masyarakat)
3. Mempertunjukkan (*performing*) dalam skala yang besar (luas)
4. Menyiarkan (*broadcasting*) dalam media massa cetak dan elektronik
5. Mengadaptasikan setiap hasil karya ke dalam bentuk yang seolah-olah bentuk baru dari hasil adaptasi dimaksud.

Penggunaan komersial *fanfiction* melalui website monetization dapat dikategorikan pelanggaran hak ekonomi secara tidak langsung sesuai penjelasan Pasal 55 Ayat (1) UUHC, yang dimaksud dengan "Penggunaan secara komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan/atau hak terkait dimaksud. Hubungan antara *fanfiction* dan hak ekonomi pencipta atau

Pemegang hak cipta karya asli adalah terletak pada proses pembuatan *fanfiction* itu

yang melibatkan tindakan adaptasi dan transformasi pada karya asli.

UUHC telah menegaskan pemberian hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan pengadaptasian atas karya ciptaannya dan orang lain yang ingin melakukan pengadaptasian atas ciptaan tersebut harus meminta izin dari pencipta. Hubungan lainnya antara *fanfiction* dan hak ekonomi pencipta adalah terkait dengan tujuan penggunaan *fanfiction* itu, apakah hanya sebatas

penyaluran kreativitas fans yang bersifat non-komersil atau bertujuan untuk dikomersilkan entah itu melalui penerbitan tanpa izin lalu diperjualbelikan atau komersialisasi "terselubung" dengan memanfaatkan teknologi.

Dengan hak ekonomi pencipta diberikan kemungkinan bagi dirinya untuk mendapatkan penghasilan dari hasil karyanya. Melalui hak cipta, pencipta menggunakan hak eksklusif untuk mengizinkan orang lain dapat menggunakan hasil karyanya dengan persyaratan yang telah disepakati dan akan mengambil tindakan terhadap penggunaan hasil karyanya tersebut secara tidak sah. Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan karya yang bersifat merugikan nama baik atau reputasi dari pencipta.

Pasal 5 UUHC:

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 dasar yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paternitas (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*).

UUHC 2014 telah menggabungkan antara hak ekonomi dan moral, Kesamaan pengaturan fair use antara Indonesia dan Amerika Serikat ditunjukkan oleh kategori dan tujuan dari peraturan fair use itu sendiri. Baik Amerika Serikat dan Indonesia mengatur fair use untuk kepentingan pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan serta pertunjukan nonkomersial. Bila menggunakan pendekatan UUHC 2014, menggunakan karya asli populer sebagai material untuk *fanfiction* misalnya menggunakan nama tokoh dari karya asli sebagai tokoh dalam cerita *fanfiction* yang tidak dikomersialkan, tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta apakah termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta yang dicantumkan dalam Pasal 43-51 UUHC.

Pasal 43 UUHC “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi”:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan Lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketika suatu *fanfiction* yang telah disebarluaskan di media teknologi tersebut diterbitkan menjadi suatu novel yang dijual di seluruh toko buku di Indonesia, maka sifat dari *fanfiction* yang seharusnya bersifat tidak komersial akan menjadi bersifat komersial yang akan menguntungkan pencipta karya *fanfiction* dan pihak-pihak lainnya (dalam hal ini pihak penerbit). Tentu saja ini telah bertentangan dengan aturan yang disebutkan dalam Pasal 43 huruf (d) tersebut. Pasal 43 mengatur tentang perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan analisa Pasal tersebut maka, perbuatan penggunaan material karya asli dalam novel *fanfiction* merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam pembuatan *fanfiction*, penulis *fanfiction* menggunakan dan mengambil materi dari karya asli dan melakukan pengubahan. Pengubahan tersebut dapat berupa adaptasi atau transformasi.

Penggunaan materi yang substansial dari karya asli baik sebagian maupun seluruhnya menurut Pasal 44 dibolehkan, yang dimaksud dengan substansial sendiri dijelaskan dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) “Yang dimaksud dengan ‘sebagian yang substansial’ adalah

bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan”. Penulis *fanfiction* yang umumnya tidak meminta izin secara langsung kepada pencipta karya asli dibolehkan menggunakan material karya asli dengan syarat mencantumkan sumber secara lengkap seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1). Dalam hal ini umumnya *fanfiction* mencantumkan sebuah disclaimer yang umum didalamnya disebutkan sumber, nama pencipta dan tujuan penggunaan. Dengan demikian disclaimer *fanfiction* memenuhi kriteria sebagai 'mencantumkan sumber' sebagaimana disyaratkan Pasal 44 ayat (1).

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Legalitas *fanfiction* bersifat tentatif, dalam arti tergantung sejauh mana *fanfiction* tersebut tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta karya asli. Untuk mengetahui sebuah *fanfiction* melanggar hak cipta atau tidak, harus diteliti secara kasus perkasus dengan penilaian kualitatif yang ditetapkan undang-undang. Hal ini karena setiap *fanfiction* memiliki tujuan penggunaan yang berbedabeda dan konten yang beraneka ragam. Undang-undang hak cipta mengakomodir kepentingan penulis *fanfiction* untuk menggunakan materi dari karya asli tanpa izin dari pencipta secara langsung dengan beberapa ketentuan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang bagi pencipta atau pemegang

hak cipta karya asli terhadap kegiatan modifikasi tak berizin dalam karya *fanfiction* adalah:

- a. Perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara pencipta karya asli dan penulis karya *fanfiction* yang bermaksud mengkomersilkan karya *fanfiction* atau penulis karya asli dapat menggunakan *Creative Commons Lisence* jika penulis karya asli ingin mencegah pengeksploitasian karyanya secara berlebihan dan tanpa sepengetahuannya di internet, dengan menetapkan persyaratan sesuai keinginannya kepada pihak yang ingin menggunakan karyanya tanpa harus bertemu dan meminta izin secara langsung. Selain itu masyarakat umum dapat membantu melakukan pengawasan dalam hal mencegah terjadi pelanggaran konten hak cipta di dalam media telekomunikasi dan informasi.
- b. Perlindungan Hukum Represif dengan cara melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, laporan pidana, dan permohonan penetapan sementara Pengadilan untuk mencegah terjadi kerugian yang lebih besar.

### **Saran – saran**

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, khususnya penggunaan internet dan karenanya sering terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta di Internet/cyberspace, maka seyogyanya pemerintah senantiasa memberikan himbauan lebih intensif kepada pengguna internet untuk tidak melanggar hak cipta orang lain. Begitu pula, apabila ada pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta miliknya yang dilakukan oleh orang lain, seyogyanya dapat melaporkan ke pihak yang berwenang atau melakukan upaya hukum lain seperti mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Kepada para pencipta untuk senantiasa berhati-hati dalam mengunggah/upload ciptaannya di internet, guna menghindari penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh pihak lain, kecuali apabila risiko mengenai hal itu sudah diketahui dan siap untuk menerimanya.

### **Daftar Pustaka**

Anonim, 2007, HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, Departemen Perindustrian, Jakarta

Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sudarmanto, KI&HKI serta impiementasinya bagi Indonesia PT Elex Media Komputindo : Jakarta

Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012

Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: RajaGrafindo Persada

Yusran Isnain, 2010. Buku Pintar HAKI (Bogor: Ghalia Indonesia,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Internet

[https://archiveofourown.org/tos\\_faq](https://archiveofourown.org/tos_faq)

[http://aura-ilmu.com/2013/10/Mengenal Lisensi-Creative-Commons.html](http://aura-ilmu.com/2013/10/Mengenal_Lisensi-Creative-Commons.html)

<http://boingboing.net/2009/10/19/mercedes-lackey-embr.html>

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>

[http://denyfisip09.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-62896-Umum](http://denyfisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-62896-Umum)

[Legalitas%20Fans%20Fiction.html](http://Legalitas%20Fans%20Fiction.html)

<http://ditaanugrah.blogspot.com.es/2013/05/kamus-fanfic.html>

<http://en.m.wikipedia.org/wiki/Dōjin>

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fan\\_fiction](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction)

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Website\\_monetization](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Website_monetization)

<http://expressions.populli.net/dictionary.html>

<https://fanfiction.net/guidelines/>

<http://fanfiction.net/privacy/>

<http://fanlore.org/wiki/Disclaimer>

[http://henryjenkins.org/2007/05/transforming\\_fan\\_culture\\_into.html](http://henryjenkins.org/2007/05/transforming_fan_culture_into.html)

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/prosa>

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/arts/3753001.stm>